



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 12/Pdt.P/2018/PA WGP



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Waingapu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Perbaikan Nama Buku Nikah yang diajukan oleh:

xxxxxxx bin xxxxxx, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SMP (Sekolah Menengah Pertama), pekerjaan xxxxx, tempat tinggal di Jalan xxxx RT xxx RW xxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 8 Oktober 2018 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Waingapu dengan Nomor 18/Pdt.P/2018/PA WGP, yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal xxxxx 1992, Pemohon dengan istri Pemohon (xxxxxxxxxx) melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxxxxxx, Provinsi xxxxxxxxxxxx;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan istri Pemohon (xxxxxxxxxx) bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di RT xxxx Dusun xxxxx, Kelurahan xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxxxxxx, Provinsi xxxxxxxxxxxx selama 3 (tiga) tahun dan awal tahun xxxxx ke Axxxx dan tinggal di kos-kosan, awal tahun 2000 Pemohon dan istri Pemohon ke Waingapu dan tinggal di Jalan xxxx RT xxx RW xxxx Kelurahan xxxxx, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur sampai sekarang dan telah hidup rukun

Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2018/PA WGP

Halaman 1 dari 7

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 4 (empat) orang anak bernama :

- a. Sxxxxxxxxxxx, perempuan, umur 25 tahun;
  - b. Rxxxxxxxxxxx, perempuan, umur 20 tahun;
  - c. Mxxxxxxxxxxx, laki-laki, umur 10 tahun;
  - d. Nxxxxxxx, perempuan, umur 3 tahun;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan istri Pemohon (xxxxxxxxxxx) telah menerima Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxxxxxx, Provinsi xxxxxxxxxxxx Nomor xxxxxxxxxxxx/1992 tanggal 27 xxxxxxxxxxxx 1992 nama Pemohon tertulis Sxxxxxxxxxxxxxxxxx, nama yang sebenarnya adalah Wxxxxxxxxxxxxxxxxx sebagaimana tertera dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP);
4. Bahwa akibat dari ketidaksamaan nama tersebut Pemohon untuk mengurus kepastian hukum serta kepentingan lainnya mengalami hambatan sehingga Pemohon sangat membutuhkan penetapan dari Pengadilan Agama waingapu guna dijadikan alas hukum untuk mengurus kepastian hukum serta kepentingan hukum lainnya;
5. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Waingapu Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan nama Sxxxxxxxxxxxxxxxxx yang tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxxxxxx, Provinsi xxxxxxxxxxxx Nomor xxxxxxxxxxxx/1992 tanggal xxxxxxxxxxxx 1992 menjadi Wxxxxxxxxxxxxxxxxx;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk mencatatkan perubahan nama tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxxxx, kabupaten xxxxxxxxxxxx, Provinsi xxxxxxxxxxxx;
4. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2018/PA WGP

Halaman 2 dari 7

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsidaire :

Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu tanda Penduduk NIK 53110xxxxxxxxx atas nama Wxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sumba Timur pada tanggal xxxxxxxxxxxx 2012 telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxx/1992 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxxxxxx, Provinsi xxxxxxxxxxxx pada tanggal xxxxxxxxxxxx1992, telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5311xxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sumba Timur pada tanggal xxxxxxxxxxxx 2008, telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.3;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya dan memohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa dalam surat permohonannya, Pemohon mendalilkan telah menikah dan mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah, namun penulisan biodata Pemohon dalam Buku Akta Nikahnya tidak sesuai dengan biodata sebenarnya, oleh karena itu Pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan perubahan nama dalam akta nikahnya;

Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2018/PA WGP

Halaman 3 dari 7

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah, Pasal 34 ayat 2 “Perubahan yang menyangkut biodata suami, istri ataupun wali harus berdasarkan kepada putusan Pengadilan pada wilayah yang bersangkutan, dan sebelumnya dalam Pasal 1 ayat 5 dijelaskan “Pengadilan adalah Pengadilan Agama atau Mahkamah Syariah”,

Menimbang, bahwa Peraturan Menteri Agama tersebut, menjadi dasar bagi pejabat pencatat nikah di KUA Kecamatan untuk menolak melakukan perubahan data dalam buku nikah tanpa adanya penetapan Pengadilan Agama. Dan dalam pelaksanaannya pun tidak dibedakan antara perubahan yang menyangkut dengan perubahan biodata yang sama sekali berbeda dengan sebelumnya;

Menimbang, bahwa perubahan data akta nikah yang didasarkan pada penetapan pengadilan Agama tidak bertentangan dengan syari’at Islam, karena pernikahan Pemohon telah sesuai dengan syari’at Islam dan telah tercatat di Kantor Urusan Agama yang berwenang, akan tetapi karena ketidaksamaan biodata Pemohon yang tertulis di Kartu Tanda Penduduk dan Buku Akta Nikah membuat Pemohon mengalami hambatan untuk mengurus hak-hak keperdataan lainnya;

Menimbang, bahwa persamaan biodata yang tertulis dalam Akta nikah dan akta-akta lainnya bertujuan untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum terhadap akibat yang ditimbulkan dari perkawinan Pemohon itu sendiri, oleh karena itu untuk menegakkan keadilan, dan menghindari kemudharatan, Pengadilan Agama dapat memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa Pemohon memohon supaya nama Sxxxxxxxxx yang tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxxxxxx, Provinsi xxxxxxxxxxxx Nomor xxxxxxxxxxxx/1992 tanggal xxxxxxxxxxxx 1992 diubah menjadi Wxxxxxxxxx sebagaimana tertera dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon, karena dari ketidaksamaan nama tersebut, Pemohon mengalami hambatan untuk mengurus kepentingan lainnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat berupa P.1, P.2 dan P.3;

Menimbang bahwa alat bukti P.1 merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, akan tetapi Pemohon menerangkan isi biodata yang ada dalam bukti ini tidak sama atau berbeda dengan tanda identitas yang lain,

Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2018/PA WGP

Halaman 4 dari 7

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

karenanya nilai pembuktian akta ini menjadi bukti permulaan yang harus dikuatkan dengan akta lain, sebagaimana ketentuan Pasal 283 RBg;

Menimbang, bahwa bukti P.2 dan P.3 merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isinya menjelaskan bahwa Pemohon bernama Wxxxxxxx, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, mengikat, dan menentukan, sesuai Pasal 285R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti di atas telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa pernikahan Pemohon tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah xxxxxxxxx/1992 tertanggal xxxxxxxxxx 1992;
2. Bahwa penulisan nama Pemohon dalam Kutipan Akta Nikah tersebut adalah Sxxxxxxxxx;
3. Bahwa nama Pemohon dalam akta lain (KTP dan Kartu Keluarga) Pemohon adalah Wxxxxxxxxxxxxx;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 64 ayat 1 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk adalah akta otentik yang menerangkan tentang identitas resmi Warga Negara Indonesia, sedangkan Kartu Keluarga adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga, dengan demikian maka harus dinyatakan identitas Pemohon sebagaimana tertera dalam KTP tersebut adalah identitas yang sah dan diakui sebagai dokumen kependudukan ;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa nama Pemohon yang terdapat dalam Akta Nikah seharusnya sama dengan nama yang ada dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yang dimiliki oleh Pemohon sebelumnya, sehingga jika terjadi perbedaan nama antara dokumen yang dimiliki oleh penduduk maka harus mengikuti data yang ada dalam bukti diri penduduk dan/atau dokumen yang dimiliki sebelumnya in casu Kartu Tanda Penduduk Pemohon;

Menimbang bahwa kesalahan nama dalam akta nikah tersebut menjadikan Pemohon mengalami kesulitan dalam mengurus dokumen kependudukan lainnya, karena tidak samanya identitas dalam dokumen yang dimiliki oleh Pemohon yaitu

Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2018/PA WGP

Halaman 5 dari 7

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, dan Kutipan Akta Nikah, yang merupakan persyaratan dalam pengurusan dokumen kependudukan lainnya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan mengubah nama Pemohon yang ada dalam kutipan akta nikah dan menyesuaikannya dengan yang ada dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga akan menjadikan Pemohon tercegah dari hal-hal yang bisa menyebabkan kesulitan dan kerugian dalam mengurus hal-hal yang bersifat administratif, hal ini juga sesuai dengan kaidah fikih "*menghilangkan kesulitan atau kemafsadatan harus didahulukan dari pada memperoleh manfaat*";

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dan sesuai dengan Pasal 1 angka 5 jo. Pasal 34 Ayat 2 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, permohonan Pemohon telah beralasan hukum dan karenanya petitum permohonan Pemohon angka 1 dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena petitum angka 1 dikabulkan maka petitum angka 2 dan 3 juga dapat dikabulkan dengan menetapkan nama Pemohon yaitu Sxxxxxxxxx yang tercatat dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxx/1992 tanggal xxxxxx 1992 diubah menjadi Wxxxxxxxxxxx, dan memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perubahan nama tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxxxxxxxx, Provinsi xxxxxxxx;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berhubungan berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan nama Pemohon Sxxxxxxxxxxx yang tercatat dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxx/1992 tanggal xxxxxxxxxx 1992 diubah menjadi Wxxxxxxxxxxx;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perubahan nama tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxxxxxxxx, Provinsi xxxxxxxx;

Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2018/PA WGP

Halaman 6 dari 7

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.191.000,00- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Selasa** tanggal **23 Oktober 2018 M** bertepatan dengan tanggal **14 Shafar 1440 H** oleh kami Rasyid Muzhar, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Rajabudin, S.H.I dan Farida Latif, S.H.I. sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Rugaya, S.H. sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**RAJABUDIN, S.H.I.**

**RASYID MUZHAR, S.Ag., M.H.**

Hakim Anggota,

**FARIDA LATIF, S.H.I.**

Panitera,

**RUGAYA, S.H.**

### Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp. 100.000,00
4. Redaksi	Rp. 5.000,00
5. Meterai	Rp. 6.000,00

### Jumlah

**Rp. 191.000,00**

(Seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2018/PA WGP

Halaman 7 dari 7

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)